



## TELAAH AL 'URF TERHADAP SISTEM UPAH PENGAIRAN DI DESA GAYAM LOR BOTOLINGGO BONDOWOSO

**Mufti Faqih Ali<sup>1\*</sup>, Abu Yasin<sup>2</sup>, Muhammad Lathoif Ghozali<sup>3</sup>, Sofiyatul Latifah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia

<sup>4</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68374, Indonesia

<sup>1\*</sup>[muftifaqihalali@gmail.com](mailto:muftifaqihalali@gmail.com), <sup>2</sup>[yasidabu2019@gmail.com](mailto:yasidabu2019@gmail.com), <sup>3</sup>[lathoif@uinsa.ac.id](mailto:lathoif@uinsa.ac.id),  
<sup>4</sup>[sofiali14@gmail.com](mailto:sofiali14@gmail.com)

### **Abstract:**

Al-'urf, as one of the sources of Islamic law, plays a strategic role in shaping Islamic economic law, particularly in addressing contemporary socio-economic dynamics. This study examines the application of al-'urf in the wage system for irrigation services in Gayam Lor Village, Botolinggo District, Bondowoso Regency, where no fixed wage standard is predetermined. The compensation mechanism between irrigation workers (lobenyu) and farmers is based on widely recognized local customary practices. This research employs a qualitative method with normative and descriptive-analytical approaches. The findings indicate that the practice constitutes an ijarah (service-based contract) characterized as ujrah al-mithl, since the wage amount is determined flexibly based on field conditions and is not stated during the contract session. Therefore, this 'urf al-amali practice possesses Sharia legitimacy as long as mutual consent and fairness between both parties are ensured.

**Keywords:** Al-'Urf; Ijarah; Irrigation Wages; Islamic Economic Law; Ujrah Al-Mithl.

\* Corresponding author:

Email Address: [muftifaqihalali@gmail.com](mailto:muftifaqihalali@gmail.com) (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya)

Received: May 20, 2025; Revised: November 19, 2025; Accepted: November 30, 2025; Published: December 15, 2025

## PENDAHULUAN

Al-'urf merupakan kebiasaan masyarakat yang diakui sebagai sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah<sup>1</sup>. Dalam ekonomi syariah kontemporer, al-'urf memiliki peran penting untuk menjawab persoalan muamalah yang semakin kompleks seiring perkembangan ekonomi dan transaksi modern. Syariat memberikan ruang inovasi dalam muamalah sebagaimana kaidah *Al-Aslu fi Al-Mu'Āmalāt Al-Ibāhah Hatta Yadulla Al-Dalil 'Ala Tahrimihi* (hukum asal muamalah itu boleh sampai

<sup>1</sup> Zayn al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad Ibnu Nujaim, *Al-Ashbah Wa al-Nazair 'ala Madhhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999), 93. Wahbah Al-Zuhayli, *Usul Al-Fiqh Al-Islamy*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), vol. 2: 109.



ada dalil yang mengharamkannya) dan hadis “*antum a'lamu bi umūr dunyākum*”<sup>2</sup>. Dengan demikian, penerapan hukum ekonomi syariah dapat beradaptasi terhadap perubahan konteks masyarakat, budaya, dan kebutuhan lokal, sehingga praktik ekonomi dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat tanpa keluar dari batasan syariah<sup>3</sup>.

Perkembangan zaman melahirkan persoalan hukum baru yang tidak cukup dijawab hanya dengan teks klasik, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi. Karena itu, *al-'urf* menjadi instrumen penting dalam penetapan hukum agar tetap relevan dan selaras dengan prinsip syariah. Sejarah menunjukkan fleksibilitas ini, seperti perubahan fatwa Imam Syafi'i dari *qaul qadim* di Irak menjadi *qaul jadid* di Mesir karena perbedaan kondisi masyarakat. Hal yang sama ditekankan Imam Al-Qarafi, bahwa mujtahid wajib memahami kebiasaan masyarakat sebelum menetapkan hukum agar kemaslahatan tidak hilang<sup>4</sup>.

DSN-MUI juga menggunakan *al-'urf* sebagai landasan dalam menetapkan fatwa ekonomi syariah karena hukum selalu terkait dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, kebiasaan yang berkembang, instrumen muamalah, serta syarat-syarat transaksinya turut menjadi pertimbangan agar fatwa tetap sesuai kebutuhan umat<sup>5</sup>. Kajian ini bertujuan menganalisis peran *al-'urf* dalam menyelesaikan persoalan hukum ekonomi syariah kontemporer, termasuk penerapannya dalam praktik ekonomi Islam modern dan batasan penggunaannya agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan lahir solusi hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

Di Desa Gayam Lor, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso terdapat praktik tolong-menolong yang memiliki orientasi kompensasi melalui sistem pengairan sawah yang dikelola oleh para petani dalam organisasi HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). Dalam praktiknya, terdapat sistem upah bagi petugas yang mengairi sawah sesuai aturan yang telah disepakati bersama. HIPPA juga membedakan sistem pengairan antara sawah baru dan sawah lama. Sawah lama adalah sawah yang sejak awal ditanami padi dan pengairannya tidak dibatasi waktu; kapan pun membutuhkan air, langsung dapat dialiri. Berbeda dengan sawah baru yang memiliki aturan pengairan khusus sesuai ketentuan kelompok<sup>6</sup>.

Berbeda dengan sawah baru yang disebut dalam bahasa madura dengan sawah *anyar*. Sawah baru ialah sawah yang sifat tanahnya kering, sehingga tanah atau sawah yang seperti itu hanya bisa ditanami setelah musim hujan, tidak pada musim kemarau<sup>7</sup>. Karena para petani ingin terus memanfaatkan tanah tersebut, maka pemerintah membuat jalan keluar agar para petani bisa terus melakukan pertanian, dengan cara pembuatan saluran pengairan atau irigasi, yang airnya diperoleh dari sungai yang air di sungai tersebut: diperoleh dari bendungan air. Sistem pengairan di sawah baru dilakukan dengan cara koordinasi petani kepada petugas pengairan ketika petani hendak membutuhkan pengairan, setelah petani berkoordinasi kepada petugas pengairan, maka petugas pengairan akan menjadwal pengairan sesuai aturan yang petugas tetapkan,

<sup>2</sup> Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2020), 213.

<sup>3</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

<sup>4</sup> Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Anwar Al-Buruq Fi Anwa' al-Furuq* (Beirut: Dar al-'Alam al-Kitab, n.d.), vol. 3: 49.

<sup>5</sup> Abdul wahhab Khalaf, *Masadir Al-Tasyri' al-Islami Fima Lanassa Fih / Abdulwahhab Khalaf* (Dar al-Qalam, 1972), 127.

<sup>6</sup> Wawancara bersama bapak Saiful 25 April 2025.

<sup>7</sup> Wawancara bersama bapak Saiful 25 April 2025.

setelah itu petani akan membayarkan upah kepada petugas pengairan sesuai luas sawah yang telah dialirkan air oleh petugas pengairan, pada biasanya tiap luas 100 da upah yang dibayarkan ialah 20 ribu, dan begitu seterusnya. Penentuan upah ini didasari pada kebiasaan yang sudah terjadi di Desa Gayam Lor tersebut, dan pada biasanya semua kembali kepada tiap petani, pada intinya tidak ada patokan pasti berkenaan dengan besaran upah pengairan.

Dalam Islam, ketentuan upah idealnya disampaikan dengan jelas sejak awal agar pekerja memiliki kepastian dan semangat dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجْيَرًا فَأَعْلَمْهُ أَجْرَهُ» رواه النسائي

*Dari Abu Sa'id al-Khudri RA., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila engkau mempekerjakan seorang pekerja, maka beritahukanlah upahnya." (HR. an-Nasa'i)<sup>8</sup>.*

Dalam praktik pengairan di Desa Gayam Lor, upah baru diberikan setelah panen, bukan setelah pekerjaan selesai. Pola pembayaran tertunda ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam syariah, yang menekankan percepatan pembayaran upah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pekerja. Nabi Muhammad SAW. mengingatkan agar upah diberikan sebelum "kering keringat pekerja", sebagai larangan menunda pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan<sup>9</sup>.

Selain waktu pembayaran, bentuk upah juga perlu diperjelas. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan upah berupa bagian hasil panen, karena berpotensi mengandung ketidakjelasan (gharar). Namun, sebagian ulama membolehkan selama ada kesepakatan yang jelas dan tidak menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, praktik pengupahan dalam sistem pengairan ini memerlukan perhatian agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum syariah<sup>10</sup>.

Pengairan pada *sawah anyar* tidak dapat dilakukan secara bebas karena mengikuti sistem buka-tutup air di sungai: 6 hari air mati dan hanya 4 hari air mengalir ke irigasi<sup>11</sup>. Dengan waktu yang sangat terbatas, petani harus berkoordinasi dengan petugas pengairan (*lobenya*) untuk mendapatkan jadwal yang sesuai. Peran petugas sangat vital agar distribusi air berjalan adil dan tidak terjadi konflik antarpetani. Apabila dalam empat hari tersebut ada petani yang tidak mendapat giliran, ia harus menunggu hingga siklus berikutnya.

Kondisi ini memicu sebagian petani melakukan pelanggaran berupa pencurian air atau *ngicok aeng*. Praktiknya dilakukan pada malam hari agar tidak diketahui. Bentuk pelanggarannya meliputi: (1) mengalirkan air langsung dari irigasi tanpa izin, (2) membelokkan aliran dari sawah lain, atau (3) memanfaatkan air buangan dari sawah yang memiliki jadwal, sehingga hasilnya bergantung pada keberuntungan.

Dalam perspektif fikih, praktik pengairan ini pada dasarnya merupakan akad ijarah: petani sebagai *musta'jir*, petugas pengairan sebagai *mu'jir*, manfaat berupa jasa pengairan, dan ujrah berupa imbalan dari hasil panen yang diberikan kemudian. Namun,

---

<sup>8</sup> Ahamd bin Syu'aib Al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2019), 269.

<sup>9</sup> Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah* (Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2019), 392.

<sup>10</sup> Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Teori Akad Mu'amalah Malyah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020), 26.

<sup>11</sup> Wawancara bersama bapak Budiman 26 April 2025.

muncul permasalahan ketika aliran air diambil tanpa melalui akad dengan petugas pengairan, sehingga masuk kategori pelanggaran terhadap hak manfaat yang seharusnya diberikan kepada pihak yang berwenang.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran al-'Urf dalam menyelesaikan persoalan hukum ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana prinsip al-'Urf diterapkan dalam praktik ekonomi Islam modern serta batasan-batasan penggunaannya agar tetap sejalan dengan ketentuan syariah. Dengan memahami peran al-'Urf dalam ekonomi syariah, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif yang berfokus pada analisis isi terhadap teks-teks regulatif dan literatur Islam kontemporer untuk memahami peran al-'urf terhadap kasus sistem upah pengairan yang terjadi di daerah Gayam Lor, Botolinggo, Bondowoso. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji teks-teks hukum Islam, seperti fatwa, tradisi masyarakat dalam kerangka konseptual dan etis yang lebih luas. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi filosofis, normatif, dan aplikatif dari fatwa sebagai produk ijihad kelembagaan dalam merespons kebutuhan hukum pada kasus yang modern.

Objek utama dalam penelitian ini adalah sistem upah pengairan yang dikaji dari perspektif al-'urf dan dipadukan dengan fatwa DSN MUI No. 112/DSN MUI/IX/2017 tentang Ijarah. Analisis dilakukan dengan menelaah struktur hukumnya, prinsip-prinsip syariah yang digunakan, guna melihat praktik yang dilakukan apakah sesuai dengan hukum Islam atau malah tidak sesuai dengan hukum Islam. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup literatur akademik terkait ijarah, al-'urf, dan praktik yang terjadi. Referensi utama berasal dari literatur kitab klasik tentang ijarah dan al-'urf, dan beberapa referensi lain yang berkaitan, misal jurnal-jurnal bereputasi. Teknik analisis data dilakukan dengan melihat praktik yang terjadi di lapangan, kemudian memastikan praktik itu benar terjadi atau bersifat fiktif, kemudian praktik tersebut di lihat melalui sudut pandang al-'urf melalui ijarah guna mengungkap kebenaran pada praktik sistem upah pengairan yang terjadi, dan nantinya bisa dipertanggung jawabkan apa yang mereka lakukan dan mendapatkan legalitas dari syariat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini diawali dengan menguraikan konsep ijarah beserta ketentuan-ketentuannya sebagai dasar analisis hukum terhadap praktik pengupahan jasa. Selanjutnya, artikel menyoroti peran al-'urf sebagai salah satu sumber hukum dalam ekonomi syariah yang memiliki relevansi kuat terhadap praktik ekonomi masyarakat. Setelah itu, penelitian mengkaji secara mendalam mekanisme pengairan dan sistem upah pengairan yang berlangsung antara petugas dan petani di Desa Gayam Lor, Botolinggo, Bondowoso sebagai fokus studi lapangan. Pada bagian akhir, analisis diarahkan pada bagaimana al-'urf menilai dan melegitimasi praktik tersebut: apakah akad ijarah yang berlangsung telah sesuai dengan prinsip syariah atau masih memerlukan perbaikan, mengingat besaran upah tidak memiliki standar baku dan sangat bergantung pada kondisi dan kesepakatan yang berkembang di masyarakat.

## **Konsep Ijarah**

### **1. Definisi Ijarah**

Ijarah merupakan akad yang *lazim min tarafain* yakni transaksi harus berada di tangan kedua belah pihak, baik jadinya transaksi atau tidak jadinya transaksi. Dengan begitu, ijarah juga termasuk akad yang *mu'awadlah* yakni ada timbal balik diantara keduanya, dengan kata lain keduanya sama-sama aktif tidak sama-sama pasif atau satunya aktif yang lain pasif<sup>12</sup>. Terdapat berbagai definisi tentang ijarah, baik secara bahasa maupun secara istilah, baik yang pendek maupun yang lebih panjang. Sebelum melangkah pada definisi, perlu diketahui bahwa ijarah merupakan bagian dari jual beli. Imam Mawardi mengatakan bahwa jual beli terbagi dua, yakni jual beli *raqabah* -yang nantinya terbagi dua, yakni jual beli benda dan jual beli sifat- dan jual beli manfaat. Perkataan imam Mawardi tersebut sependapat dengan perkataannya imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ijarah merupakan bagian dari jual beli<sup>13</sup>.

Kata ijarah diambil dari bahasa arab dari asal kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (ganti), dan juga mencakup pada makna *al-tsawab* (pahala).<sup>14</sup> Ijarah secara bahasa adalah nama terhadap ujrah atau kompensasi, dengan demikian kompensasi secara bahasa adalah ijarah atau sewa itu sendiri<sup>15</sup>. Sedangkan secara istilah ijarah ialah imbalan atau kompensasi yang diberikan atas jasa yang diberikan, dengan kata lain ijarah adalah kontrak keuangan berbasis pertukaran<sup>16</sup>. Al-Shirbini memberikan definisi ijarah yakni bentuk kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maQ.S.hudah*), diketahui, dan dapat diserah-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui<sup>17</sup>.

Syekh Zakariyah al-Anshari memberikan definisi ijarah sebagai berikut:

**عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم**

*"Akad atas manfaat yang dituju, diketahui dan dibolehkan dengan imbalan yang diketahui"*

Di dalam kitabnya, ibn Nujaim memberikan definisi yang lebih singkat, beliau mengatakan<sup>18</sup>.

**بيع منفعة معلومة بأجر معلوم**

*"Ijarah adalah akad jual beli manfaat yang diketahui dengan imbalan yang diketahui"*

<sup>12</sup> Afifuddin Muhamjir, *Membangun Nalar Islam Moderat, Kajian Metodologis* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 42.

<sup>13</sup> Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999), vol. 5: 14.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997), 177.

<sup>15</sup> Hasan bin Ahmad, *Al-Taqrirat al-Syadidah Fi al-Masail al-Mufidah* (Dar al-Mira'at an-Nabawi, 2013), vol. 2: 137.

<sup>16</sup> Elly S, *Sitem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi (Terj)* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), 279.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ahmad al-Katib al-Shirbini, *Mug'ni Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Hadith, n.d.), vol. 3: 153.

<sup>18</sup> Ibn Nujaim Al-Mishri, *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaqiq*, vol. 4 (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, 2022), vol. 17: 374.

Definisi di atas sesuai dengan definisi yang dipaparkan oleh Dr (HC) KH. Afifudin Muhajir, M. Ag beliau mengatakan di dalam kitabnya yakni *Fathul Mujib al-Qarib*, bahwa ijarah pada hakikatnya merupakan jual beli lebih tepatnya jual beli yang dibatasi oleh waktu, dan barangnya bukan berupa benda akan tetapi berupa manfaat-manfaat, bisa berupa manfaat benda atau manfaat perbuatan.<sup>19</sup> Berkenaan dengan dasar hukum ijarah, ada banyak sekali dalil yang mendasarnya, baik berupa Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan hukum positif berupa DSN-MUI No. 112/DSN MUI/IX/2017. Di DSN-MUI dijelaskan secara detail menggunakan poin-poin mulai dari definisi, dalil, syarat-syarat, rukun-rukun, dan lain sebagainya.

## 2. Rukun dan Syarat Ijarah

Ijarah ketika mau dilakukan, harus memenuhi beberapa unsur ijarah, yakni dua orang yang berakad yang diistilahkan dengan pemberi sewa (*mu'jir*) dan penerima sewa (*musta'jir*), rukun yang kedua ialah *sighat* akad dari pemberi sewa dan penerima sewa, yang ketiga adalah manfaat jika berupa sewa manfaat dan berupa benda jika berupa sewa benda, dan rukun yang terakhir ialah upah atau imbalan yang diterima oleh pemberi sewa (*mu'jir*)<sup>20</sup>.

Berkenaan dengan syarat ijarah ialah ijarah yang dilakukan harus mengandung nilai harga, nilai guna, bisa diserahterimakan, dan ada manfaat yang dapat dirasakan oleh penyewa, baik manfaat itu secara langsung maupun tidak langsung<sup>21</sup>. Berkenaan dengan upah yang diberikan, harus diketahui nominalnya sebelum akad tersebut dilakukan dan diberikan secara langsung di majelis akad<sup>22</sup>.

## 3. Macam-Macam Ijarah

Secara gasir besar, ijarah ada dua pembagian: yakni Ijarah 'ain (sewa benda) dan Ijarah dzimmah (sewa jasa). Ijarah 'ain (sewa benda) ialah Ijarah yang dilakukan dengan menjadikan suatu benda sebagai objek ijarah, misal sewa rumah selama satu tahun, atau sewa mobil selama tiga tahun, dan seterusnya. Kegiatan sewa semacam ini disebut dengan sewa benda bukan sewa jasa. Dengan demikian, istilah 'ain disini bukanlah 'ain yang menjadi antonim dari manfaat akan tetapi antonim dari kata *dzimmah*<sup>23</sup>. Pada akad ijarah 'ain manakala terdapat cacat pada objek akad ijarah yang mempengaruhi *ujrah* (upah), maka *musta'jir* memiliki hak *khiyar* (opsi), apakah ingin malanjutkan akad atau membatalkan akad, kemudian manakala akad dibatalkan *mu'jir* tidak perlu mengganti objek akad dengan yang lain<sup>24</sup>.

Ijarah dzimmah (sewa jasa) ialah Ijarah berupa tanggungan yang dibebankan kepada penerima sewa, hal ini dilakukan dengan menjadikan jasa atau manfaat jasa sebagai objek ijarah, misal sewa jasa penjahit untuk menjahitkan pakaian atau sewa montir untuk memperbaiki mobil yang rusak dan seterusnya. Kegiatan sewa semacam ini

<sup>19</sup> Afifuddin bin Muhajir, *Fathul Mujib Al-Qarib* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2015), 87.

<sup>20</sup> Jaih Mubarok, *Fikih Mu'amalah Malyah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020), 13.

<sup>21</sup> Mus}tafa Al-Bug}a, Mus}tafa Al-Han, dan 'Ali Al-Shurbaji, *al-Fiqh al-Manhaji* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2022), vol. 3: 140-142.

<sup>22</sup> Muhammad bin Ahmad al-Shatiri al-Shatiri, *Sharh Al-Yaqut al-Nafis* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2011), 468.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2003), 100.

<sup>24</sup> Kamal al-Din Al-Damiri, *An-Najmu al-Wahaj Fi Syarh al-Minhaj* (Jeddah: Dar alMinhaj (Jeddah: Dar al-Minhaj, n.d.), 365.

diistilahkan dengan sewa jasa. Akad ijarah semacam ini manakala terdapat cacat pada objek ijarah, maka *musta'jur* tidak punya hak *khiyar* (opsi). Begitu juga manakala di tengah-tengah masa kontrak objek akad mengalami kerusakan, maka akad ijarahnya tidak batal, yakni *mu'jur* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai, sehingga *mu'jur* memiliki kewajiban mengganti objek yang cacat atau rusak, ketika *mu'jur* tidak mampu memberikan ganti, maka *musta'jur* memiliki hak *khiyar* (opsi)<sup>25</sup>.

## **Konsep Al-'Urf**

### **1. Definisi Al-'Urf**

Secara etimologi urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu (عرف - عرف) yang artinya sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik<sup>26</sup>. Sedangkan secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan ialah sebagai berikut

ما أله المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

"sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan, baik berupa perbuatan maupun perkataan"<sup>27</sup>.

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan seperti berikut.

هو ما استقر في النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

"sesuatu yang terpatri pada diri manusia karena dipandang rasional dan diterima oleh watak yang sehat"<sup>28</sup>.

Dari sini dapat diketahui perihal perbedaan antara adat dan urf. Mustafa Ahmad al-Zarqa, guru besar fikih Islam di Universitas Amman Jordania menyatakan bahwa urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari pada urf. Menurut Mustafa sesuatu dikatakan urf manakala berlaku kepada kebanyakan orang atau berlaku umum tidak berlaku kepada pribadi seseorang atau kelompok tertentu, dan juga urf bukanlah kebiasaan alamiah yang muncul sendiri akan tetapi kebiasaan yang muncul dari hasil pemikiran<sup>29</sup>.

### **2. Kehujahan Al-'Urf**

Ulama berbeda pendapat terhadap kehujahan urf, diantaranya sebagai berikut: Pertama Hanafiyah dan Malikiyah, ia berpendapat bahwa urf bisa dijadikan sebagai hujah hukum Islam bersandar pada firman Allah SWT;

خُذْ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

<sup>25</sup> Al-Shirbini, *Mug'ni Al-Muhtaj*, vol. 3: 473.

<sup>26</sup> Muhammad Kamaluddin, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy* (Iskandariyah: Dar al-Mathbu'ah al-Jami'iyyah, n.d.), 183.

<sup>27</sup> Prof Dr H. Satria Effendi M.A M. Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2017), 153.

<sup>28</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf Wa al-'Adah Fi Ra'Yi al-Fuqahâ'* (Kairo: Dâr al-Basîr, 2004), 146.

<sup>29</sup> Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashid*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 91.

*"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"*<sup>30</sup>.

Ayat tersebut memberi pemahaman bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik (makruf), sedangkan yang dimaksud dengan makruf ialah sesuatu yang dinilai baik oleh seseorang dan dikerjakan secara berulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar. Ayat tersebut juga menggunakan lafal perintah, kata ulama usul fikih bahwa setiap perintah bermakna wajib, maka disimpulkan bahwa urf bisa dijadikan dalil hukum<sup>31</sup>.

Dalil lain yang dijadikah hujah adalah hadis nabi Muhammad:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*"Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam termasuk sesuatu yang baik menurut Allah"*<sup>32</sup>.

Hadis tersebut dilihat dari teks dan tujuannya menyatakan bahwa setiap perkara yang menjadi tradisi di suatu daerah dan sesuatu itu dipandang baik maka perkara tersebut dipandang atau dianggap baik oleh Allah SWT<sup>33</sup>.

Pendapat kedua disampaikan oleh Syafiiyah dan Hambaliyah. Dua ulama ini tidak mengakui urf sebagai dalil hukum, terkhusus imam Syafii yang menolak istihsan sebagai dalil hukum maka secara otomatis beliau juga menolak urf sebagai dalil hukum. Meskipun imam Syafii menolak urf, imam Syafii ditengarai mempertimbangkan urf sebagai landasan hukum, hal ini terbukti dari qaul qadim dan qaul jadidnya imam Syafii<sup>34</sup>.

### 3. Macam-Macam Al'-Urf

Setidaknya ada tiga macam pembagian urf dari sisi atau aspek yang berbeda, yakni sebagai berikut: Pertama Dari segi obyeknya: urf ini ada dua bagian, yakni lafdzi dan amaliy. Lafdzi ialah penggunaan suatu kata dengan makna tertentu, misal kata daging di masyarakat tertuju kepada daging sapi, sedangkan urf amaliy ialah kebiasaan yang ditimbulkan dari perilaku manusia itu sendiri, misalnya kebiasaan transaksi tanpa akad, dan lain sebagainya.

Kedua dari segi cakupannya, urf ini ada dua bagian, yakni urf khash atau khusus dan urf 'am atau umum. Urf umum ialah kebiasaan yang terjadi di berbagai tempat dengan motif yang sama, misal menyewa kamar mandi untuk keperluan mandi, di daerah manapun ketika hal ini dilakukan tidak akan mempertimbangkan berapa kadar air yang digunakan, akan tetapi air digunakan untuk apa, di situlah nanti penentuan harganya. Sedangkan urf khusus ialah kebiasaan yang terjadi di suatu daerah tertentu tidak di daerah lain, misal adanya uang panai tatkala ada pria hendak melamar wanita di daerah Sumatera.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 149.

<sup>31</sup> Nawawi, *Ushul Fiqih: Sejarah , Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*, 92.

<sup>32</sup> Manshur bin Muhammad Al-Marwazi, *Al-Intishar Li Ashabi al-Hadis* (Su'udiyah: Maktaba Adhwa' al-Manar, 1996), 27.

<sup>33</sup> "Ushul Fiqih / Muhamad Abu Zahrah ; Penerjemah, Saefullah Ma'shum ... [et al.] ; Penyunting, Muntaha Azhari | OPAC Perpustakaan Nasional RI," 417, accessed March 18, 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=37217>.

<sup>34</sup> Nawawi, *Ushul Fiqih: Sejarah , Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*, 93.

Ketiga dari segi legalitasnya: urf ini dibagi dua bagian, yakni urf shahih dan urf fasid. Uruf shahih ialah urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, sedangkan urf fasid ialah urf yang bertentangan dengan ketentuan syariat<sup>35</sup>. Contoh urf shahih ialah halal bihalal<sup>36</sup>. Acara ini dilakukan setelah menjalankan ibadah puasa yang diadakan ditempat tertentu misal aula dalam rangka saling memaafkan dan mempererat silaturrahmi<sup>37</sup>. Contoh urf fasid ialah musik dangdut, musik dangdut biasanya dilakukan di lapangan terbuka yang dinyanyikan oleh perempuan yang tidak menutup aurat, dangdut ini merupakan perpaduan musik tradisional dengan musik barat, melayu, dan India<sup>38</sup>.

#### 4. Syarat Al-‘Urf Sebagai Landasan Hukum

Berdasarkan penjelasan di atas, berkenaan dengan pembagian urf dengan segala macamnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi tatkala mau mendasari hukum dengan urf, syarat-syarat tersebut ialah<sup>39</sup>: Pertama urf yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, dengan kata lain harus berupa urf shahih tidak boleh urf fasid. Kedua urf harus berlaku secara umum, tidak boleh tertentu kepada pribadi atau kelompok tertentu. Ketiga urf yang terjadi masih berlaku saat terjadi penentuan hukum. Keempat urf tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu.

#### Analisis Konsep Ijarah Perspektif Al-‘Urf

Pada bahasan ini, akan ada dua topik bahasan, yakni sistem upah yang dilakukan, kemudian tinjauan al-‘urf terhadap upan pengairan antara petani dan petugas pengairan. Sebelum membahas sistem upahnya, perlu kita membahas mekanisme pengairan yang dilakukan oleh petugas pengairan di bawah naungan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). HIPPA di sini memiliki beberapa ketentuan di saat melakukan pengairan, yakni *Pertama*, pengairan hanya boleh dilakukan oleh petugas pengairan di masing-masing lokasi petak sawah yang telah ditentukan oleh HIPPA. *Kedua*, pengairan dilakukan pada jadwal pengairan yang telah ditentukan dan diatur oleh HIPPA. *Ketiga*, pengairan dilakukan secukupnya berdasarkan anjuran dan arahan HIPPA. *Keempat*, petugas pengairan berhak menuruti atau menolak permintaan pengairan dari petani berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh HIPPA. *Kelima*, Petugas pengairan berhak menerima serta mengarahkan keluhan-keluhan dari petani. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, maka petani maupun petugas pengairan harus mengikuti serta mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh HIPPA. Manakala ada ketentuan yang tidak ditaati, maka menjadi tugas HIPPA untuk menegur serta memberi arahan, baik kepada petani maupun kepada petugas pengairan.

---

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 80.

<sup>36</sup> bacaanmadani, “10 Contoh Tradisi Islam Di Nusantara (Budaya),” *Bacaan Madani | Bacaan Islami Dan Bacaan Masyarakat Madani*, n.d., accessed January 10, 2024, <https://www.bacaanmadani.com/2018/02/10-contoh-tradisi-islam-di-nusantara.html>.

<sup>37</sup> Dhita Koesno, “Apa Itu Halal Bihalal, Tujuan dan Awal Mula Istilahnya?,” *tirto.id*, accessed January 10, 2024, <https://tirto.id/apa-itu-halal-bihalal-tujuan-dan-awal-mula-istilahnya-grQE>.

<sup>38</sup> Kompas Cyber Media, “Sejarah Musik Dangdut Indonesia Hingga Perkembangannya Sekarang,” *KOMPAS.com*, last modified May 29, 2023, accessed January 12, 2024, <https://buku.kompas.com/read/4077/sejarah-musik-dangdut-indonesia-hingga-perkembangannya-sekarang>.

<sup>39</sup> Rizaludin Rizaludin, Hari Susanto, and Jaih Mubarak, “Analisis Kaidah Urf pada Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (December 31, 2022): 1912.

Selain ketentuan dari HIPPA berkenaan dengan sistem pengairan, HIPPA juga memberikan beberapa syarat pengairan sawah, diantaranya ialah sebagai berikut: *Pertama*, pengairan sawah hanya bisa dilakukan bagi pemilik sawah atau pekerja sawah di daerah tersebut. *Kedua*, Pengairan sawah bisa dilakukan manakala petani telah meminta pengairan kepada petugas pengairan. *Ketiga*, pengairan sawah bisa dilakukan manakala sawah tersebut telah jatuh tempo pengairan. *Keempat*, petani tidak diperbolehkan meminta pengairan lebih dari satu kali dalam masa waktu 15 hari, kecuali terdesak. Berikutnya ialah Alur atau tahapan pengairan, hal ini akan dilakukan oleh petugas pengairan yang bertugas masing-masing lokasi yang telah ditetapkan oleh HIPPA. Alur pengairan sawah yang dilakukan oleh petugas pengairan sebagai berikut: *Pertama*, petani melapor kepada petugas pengairan bahwa sawahnya butuh pengairan. *Kedua*, Petugas pengairan akan menjadwal pengairan. *Ketiga*, petugas pengairan akan mengairi sawah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Proses akad yang dilakukan oleh HIPPA diperbolehkan oleh syariat, selama sistem pengairan yang HIPPA lakukan tidak keluar dari prinsip dan aturan yang telah syariat tetapkan. Karena hukum asal dari muamalah ialah boleh, sebagaimana yang telah tertera pada suatu kaidah.

الاصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

"Hukum asal dari muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya"<sup>40</sup>.

Pada praktiknya, sistem pengairan yang dilakukan oleh petugas pengairan dan petani menggunakan akad Ijarah, yakni sewa jasa yang dilakukan oleh petani dan petugas pengairan, petani berposisi sebagai *musta'jir* (penyewa) dan petugas pengairan berposisi sebagai *mu'jir* (penerima jasa sewa). Untuk lebih jelasnya akan diurai berkenaan dengan unsur-unsur yang harus ada ketika akad ijarah berupa pengairan dilakukan.

a. Pelaku akad; *Musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (pemberi jasa sewa)

Petani yang berposisi sebagai *musta'jir* (penyewa) dan petugas pengairan yang berposisi *mu'jir* (pemberi jasa pengairan) harus memenuhi syarat sebagai pelaku akad ijarah, sebagaimana telah dijelaskan di bab dua bahwa syarat dari pelaku akad ialah *ahliyah al-Tasjarruf* yakni memiliki legalitas dari syariat untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum (*tasjarruf*)<sup>41</sup>. Kata *ahliyah al-Tasjarruf* menjadi sangat penting dirasa untuk dijadikan syarat sebagai pelaku akad, karena akan menafikan *mutlaq al-tasjarruf* (bebas menggunakan hartanya, baik maslahat atau tidak) hal ini dikarenakan adanya ijarah yang dilakukan petani menghendaki adanya maslahat, maka seharusnya yang menjadi syarat utama dari pelaku akad ialah *ahliyah al-Tasjarruf* bukan *mutlaq al-tasjarruf*. Kata *ahliyah al-Tasjarruf* juga akan menafikan *ghair al-Rusyd* dari dua macamnya, yakni *ghair al-Rusyd* yang berupa anak kecil dan orang gila, kemudian *ghair al-Rusyd* yang berupa seseorang yang dibekukan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan harta dikarenakan dia orang bodoh (*safih*)<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, 130.

<sup>41</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujayrami* (Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2020), vol. 2: 229.

<sup>42</sup> Al-Bujairami, vol. 3: 85.

Pensyarat *ahliyah al-Tasjarruf* diambilkan dari firman Allah S.W.T pada Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 6.

فَإِنْ عَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأُدْفِعُو أَلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ

"Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (Q.S. Al-Nisa' [4]: 6)<sup>43</sup>.

Al-Mawardi mengomentari ayat tersebut dengan beberapa takwil pada kata *al-rusyd*. Ada empat takwiril yang dikemukakan oleh al-Mawardi berkenaan dengan makna *al-rusyd*, yang beliau sampaikan di kitab tafsirnya. Pertama mengutip pendapatnya imam Mujahid dan imam al-Syi'bi bahwa makna *al-rusyd* pada ayat tersebut ialah berakal, yakni pelaku akad harus berakal, tidak gila. Kedua mengutip pendapatnya imam al-Sadi bahwa makna *al-rusyd* pada ayat tersebut ialah berakal dan baik agamanya, pendapat yang kedua ini tidak cukup berakal saja, akan tetapi harus memiliki sifat baik pada agamanya. Ketiga mengutip pendapatnya imam Ibn Abbas, imam Hasan, dan imam Syafi'i bahwa makna *al-rusyd* pada ayat tersebut ialah baik agamanya serta baik pada penggunaan hartanya. Pendapat yang terakhir yankni pendapat keempat mengutip pendapatnya imam Ibn Juraij bahwa makna *al-rusyd* pada ayat tersebut ialah baik serta mengetahui hal mana yang maslahat baginya<sup>44</sup>. Dikitab lain al-Mawardi memberikan komentar yang berbeda, makna *al-rusyd* pada ayat tersebut ialah ia harus sudah baligh, adil agamanya, serta maslahat saat menggunakan hartanya<sup>45</sup>.

Berbeda dengan al-Mawardi, ada al-Tabari yang juga mengutip beberapa hadis untuk mentakwil makna *al-rusyd* pada ayat tersebut. Pendapat pertama dari sebagian ulama bahwa makna *al-rusyd* pada ayat tersebut ialah berakal dan baik agamanya, pendapat ini senada dengan pendapat kedua yang disampaikan oleh al-Mawardi. Pendapat kedua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ibn Waqi' bahwa makna *al-rusyd* pada ayat tersebut ialah cerdas dalam beragama serta baik dan menjaga terhadap hartanya. Kemudian untuk pendapat yang lain tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh al-Mawardi, namun yang menarik dari al-Tabari beliau mengutip pendapatnya Abu Ja'far bahwa makna *al-rusyd* pada ayat tersebut yang lebih utama dari beberapa pendapat di atas ialah berakal serta baik dalam penggunaan hartanya, pengemukaan pendapat ini nantinya akan meniadakan pada lebel *mahjur alaih* (seseorang yang dibekukan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan harta) lantaran ia bodoh atau dalam keadaan pailit<sup>46</sup>. Pendapat Abu Ja'far mendapat justifikasi dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Katsir pada tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*<sup>47</sup>, dan juga dari imam Musthafa al-Bugha pada saat mengomentari hadis nabi di *Sahih Bukhari* pada nomor hadis 2763<sup>48</sup>.

Syarat pelaku akad yang kedua ialah ia harus memiliki kebebasan pada saat melakukan transaksi, dengan kata lain inisiatif pribadi tanpa ada unsur paksaan dari

<sup>43</sup> RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, 77.

<sup>44</sup> Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *tafsir al-Mawardi* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999), vol. 1: 453.

<sup>45</sup> Al-Mawardi, vol. 6: 493.

<sup>46</sup> Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Takwil Al-Quran* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), vol. 7: 576.

<sup>47</sup> Ismail bin umar bin katsir Al-bashri, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999), vol. 2: 216.

<sup>48</sup> Al-bashri, vol. 4: 10.

orang lain. Syarat yang kedua ini diambilkan dari firman Allah S.W.T pada surah al-Nisa' ayat 29.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu". (Q.S. Al-Nisa' [4]: 29)<sup>49</sup>.*

Makna *taradhi* pada ayat tersebut, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh al-Tabari saat menafsiri ayat tersebut ialah kedua belah pihak memiliki opsi untuk melanjutkan akad atau menggagalkan akad<sup>50</sup>. Ismail haqiy memberikan makna pada ayat tersebut ialah rela dengan apa yang mereka transaksikan. Makna *tijarah* pada ayat tersebut ialah jual beli, akan tetapi tidak hanya jual beli saja, apapun bentuk transaksi yang dilakukan, maka masuk kategori *tijarah*, pemilihan makna jual beli karena jual beli merupakan bentuk transaksi pada biasanya<sup>51</sup>. Jalal al-Din pada kitabnya al-Duru al-Manshur memaknai *tijarah* dengan rizki yang Allah berikan kepada manusia dengan cara usaha yang halal yang dilakukan oleh manusia, sehingga bentuk apapun yang didasari pada usaha dan interaksi dengan orang lain disebut *tijarah*, dengan demikian ijarah juga masuk pada kategori *tijarah*<sup>52</sup>.

Berdasarkan dalam hadis Nabi juga dijelaskan tentang syarat yang kedua berupa adanya kerelaan diantar dua pelaku akad, namun teks yang tercantum tidak menggunakan perintah, akan tetapi menggunakan teks larangan, namun pada intinya kerelaan harus ada manakala suatu transaksi dilakukan, hadis nabi tersebut ialah sebagai berikut.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْتَرَقَنَ اثْنَانٌ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ» رواه أبي داود<sup>٥٣</sup>

*"Rasulullah bersabda: janganlah berpisah dua orang dari kalian kecuali diantara keduanya telah saling rela" (H.R Abi Daud).*

Syarat pelaku akad ijarah dzimmah yang ke tiga ialah penyewa tidak disyaratkan harus muslim, siapapun ia, apapun agamanya, diperbolehkan menyewa jasa petugas pengairan untuk mengairi sawahnya, karena yang dibutuhkan adalah jasanya dan tidak ada kaitan antara jasa petani dengan agama Islam<sup>54</sup>.

<sup>49</sup> RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, 78.

<sup>50</sup> Al-bashri, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, vol. 8: 222.

<sup>51</sup> Ismail haqiy Al-Istanbuli, *Ruh al-Bayan* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), vol. 2: 195.

<sup>52</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Duru al-Manshur Fi al-Tafsir Bi al-Ma'tsur* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), vol. 2: 495.

<sup>53</sup> Sulaiman bin al-'Ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2019), 341.

<sup>54</sup> Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujayrami*, vol. 3: 209.

**b. *Sighat* (Ijab dan Kabul)**

*Sighat* akad yang dilakukan oleh pelaku akad, baik petani maupun petugas pengairan bisa dilakukan dengan cara apapun yang terpenting ada indikasi bahwa diantara keduanya hendak melakukan akad ijarah dalam bentuk pengairan sawah. Hal ini didasarkan pada teori di bab dua bahwa *sighat* tidak mesti berupa lafal, akan tetapi selain lafal juga boleh, misal tulisan isyarat dan yang lainnya<sup>55</sup>. Pada kasus petani dan petugas pengairan petani menggunakan *ijab* berupa permintaan pengairan kepada petugas pengairan, kemudian setelah itu ada *kabul* dari petugas pengairan dengan tanda setuju dan nantinya akan ada jadwal pengairan atas permintaan dari petani tersebut.

**c. Manfaat Ijarah**

Manfaat dari ijarah jasa yang dilakukan oleh petugas pengairan ialah pengairan itu sendiri, pengairan merupakan manfaat bagi sawah milik petani, dengan begitu petani akan memberikan imbalan sebagai kompensasi dari manfaat yang ia peroleh, imbalan tersebut nantinya akan diberikan oleh petani kepada petugas pengairan. Namun manfaat yang diperoleh harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Syarat pertama ialah manfaat harus memiliki nilai, baik secara syariat maupun secara adat. Nilai yang dirasakan pada pengairan ini bernilai secara adat setempat, dikatakan bernilai karena pengairan akan memberikan manfaat kepada sawah yang diairi. Kemudian syarat yang kedua ialah bisa diserahkan, pengairan yang dilakukan petugas bisa diserahkan melalui irigasi menuju ke sawah yang hendak diairi. Syarat yang ketiga ialah manfaat bisa dirasakan oleh penyewa, hal ini sangat jelas bahwa manfaat pengairan dampaknya sangat terasa bagi petani, guna keberlangsungan tanaman yang ia tanam di sawah tersebut. Syarat yang ke empat ialah benda atau sesuatu yang disewa tidak dikehendaki, yang dikehendaki adalah manfaatnya, pada kasus ini sangat jelas bahwa yang dikehendaki adalah manfaat dari pengairan tersebut. Syarat yang terakhir ialah manfaat yang akan ada harus sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak, manfaat pengairan harus diketahui oleh petani dan petugas pengairan.

**d. Status Akad**

Berkenaan dengan sistem pengairan yang telah dibuat oleh HIPPA, yakni pengairan yang dilakukan oleh petugas pengairan dengan petani berstatus akad *lazim* (tetap) dari kedua belah pihak, akad *lazim* ini memiliki konsekuensi tidak bisa dibatalkan sepihak, artinya manakala petani atau petugas pengairan hendak menggagalkan akad maka harus digagalkan oleh kedua belah pihak, tidak boleh sepihak.

**e. Berakhirnya Masa Ijarah**

Akad ijarah yang dilakukan oleh petani dan petugas pengairan akan berakhir manakala telah memenuhi beberapa hal; pertama ialah selesainya masa kontrak, habisnya masa kontrak petugas pengairan di sini ialah ketika petugas pengairan telah melakukan pengairan ke sawah petani. Kedua ialah rusaknya objek akad, rusaknya objek akad pada ijarah ini ialah dengan rusaknya irigasi pengairan misalnya, dan lainnya.

Bahasan terakhir ialah tinjauan al-‘urf berkenaan dengan praktik yang dilakukan oleh petani dan petugas pengairan Berkenaan dengan upah pengairan yang diberikan

---

<sup>55</sup> Kumpulan Fatwa, *Mausu 'ah al-Fiqhiyah al-Kuwautiyah* (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1427), vol. 6: 63.

oleh petani kepada petugas pengairan perlu memperhatikan beberapa data yang telah terkumpul di paparan data, yang nantinya beberapa data tersebut akan mempengaruhi kepada hukum dan temuan pada penelitian kali ini. Diantara beberapa data yang peneliti kumpulkan ialah: pertama, upah yang diberikan petani merupakan upah atas pekerjaan pengairan yang dilakukan oleh petugas pengairan. Kedua, upah yang diberikan oleh petani kepada petugas pengairan bervariatif, tergantung pada luas, musim tanam, jarak sawah dengan sungai, medan pengairan, dan jenis tanaman. Namun pada biasanya per luas 100 da petani memberi upah sebesar 20 ribu rupiah. Ketiga, upah yang diberikan petani kepada petugas pengairan bisa dibayar di awal dan bisa dibayar di akhir.

Dari uraian tersebut, peneliti mengarahkan upah yang diberikan petani kepada petugas pengairan masuk kategori *ujrah mitsil*, hal ini dengan memperhatikan beberapa alasan yang menurut peneliti cocok untuk dimasukkan pada *ujrah mitsil*. Alasan-alasan yang mendasarinya ialah sebagai berikut: Pertama, sesuai dengan *ujrah mitsil*. *Ujrah mis}il* ialah upah yang ditetapkan oleh pihak atau orang yang kompeten pada bidangnya serta tidak dimotori oleh seseorang atau beberapa orang yang berkepentingan. Definisi ini diambilkan dari kitab al-Fiqh al-Manhajiy, sebagai berikut<sup>56</sup>.

**أَجْرَةُ الْمُثَلِّ: هِيَ الْأَجْرَةُ الَّتِي يَقْدِرُهَا أَهْلُ الْخَبْرَةِ عَادِهً لِمُثَلِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةُ أَوِ الْعَمَلُ  
الْمُسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ**

Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa upah yang diberikan merupakan upah yang ditetapkan oleh orang yang kompeten pada bidangnya, pada kasus tersebut orang yang kompeten pada bidangnya (bidang pertanian) adalah para petani yang telah terbiasa meminta pengairan melalui petugas pengairan, serta para petani tidak memiliki kepentingan apapun untuk mempengaruhi besaran upah yang diberikan kepada petugas pengairan. Maka peneliti rasa berdasarkan paparan ini peneliti kategorikan upah yang diberikan kepada petugas pengairan merupakan upah semisal (*ujrah mitsil*) yang tidak ada ketentuan pasti besaran upah yang diberikan. Kedua sesuai dengan sifat *ujrah mitsil* bersifat tidak stabil atau fleksibel, yakni nominal upah pada *ujrah mis}il* bisa berubah-ubah, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku disuatu daerah tertentu<sup>57</sup>, sehingga *ujrah* atau upah yang diterapkan di Desa Gayam Lor tidak berlaku di desa selain Desa gayam Lor. Dari sifat tersebut, peneliti rasa sesuai dengan sifat upah yang terjadi di Desa Gayam Lor. Upah pengairan yang terjadi di Desa Gayam Lor tersebut berubah-ubah, tergantung pada indikator-indikator yang mempengaruhinya, mulai dari luas, musim tanam, jenis tanaman, jarak sawah dari sungai, serta medan pengairan yang dilakukan oleh petugas pengairan.


Ketiga, ketentuan *ujrah mis}il*. Ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi ketika menerapkan *ujrah mitsil* pada upah pengairan sawah di Desa Gayam Lor, ketentuan-ketentuan tersebut ialah<sup>58</sup>: Pertama, menurut hanafiyah tidak ada batas akhir nominal *ujrah mis}il*, sebesar apapun nominalnya tidak apa-apa, sedangkan menurut jumhur tidak ada kaitan antara *ujrah mis}il* (upah semisal) dengan *ujrah mujsamma* (upah yang telah disepakati). Upah yang dibayarkan petani kepada petugas pengairan tidak ada batas, baik

<sup>56</sup> Al-Bug}a, Al-Ḥan, dan Al-Shurbaji, *al-Fiqh al-Manhaji*, vol. 3: 136.

<sup>57</sup> Ibn Al-Lihām dan ali bin muhammad Al-hambali, *Al-Ikhtiyārat al-Ilmiyah* (Beirut: mauqi' misyakah al-islamiyah, t.t.), vol. 1: 135.

<sup>58</sup> Ibn Nujaim Al-Mishri, *Al-Asybah wa al-Nadzair 'ala madzhabī abi hanifah al-nu'mani* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), vol. 1: 316.

batas minimal maupun batas maksimal upah. Kedua, upah yang dibayarkan harus berupa mata uang yang berlaku di suatu daerah tertentu. Mata uang yang berlaku di Desa Gayam Lor adalah mata uang rupiah, maka ketika petani hendak membayar upah kepada petugas pengairan harus menggunakan uang rupiah. Ketiga, jika terjadi perbedaan mengenai kadar *ujrah mis}il* (upah semisal), maka harus memilih yang moderat atau yang tengah-tengah diantara keduanya. Misal dengan luas sawah 100 da, petani A membayar upah sebesar 20 ribu, kemudian petani B membayar upah sebesar 15 ribu, dan petani C membayar upah sebesar 25 ribu, maka yang diambil sebagai patokan dari perbedaan upah tersebut ialah yang 20 ribu, karena ini yang moderat diantara 15 ribu dan 25 ribu. Keempat, Ketika akad yang dilakukan *fasid* (batal), maka *ujrah mis}il* baik untuk dilakukan, meskipun cara mendapatkannya itu haram yakni *fasid* (batal).



**Gambar 1.** Temuan Penelitian

Gambar 1 merupakan bagan yang menjelaskan tentang sistem pengairan yang ada di Desa Gayam lor Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso berada di bawah pimpinan desa melalui organisasi HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air), kemudian HIPPA nantinya melalui petugas pengairan akan mengatur pengairan yang akan dilakukan, setelah itu terjadilah akad ijarah antara petani dengan petugas pengairan, kemudain berkenaan dengan upah yang diterapkan menggunakan upah semisal atau *ujrah mitsil*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berkenaan dengan sistem upah pengairan yang ada di Desa Gayam Lor Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso terdapat dua kesimpulan: Pertama, Sistem upah pengairan yang terjadi di Desa Gayam Lor Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dilakukan antara petani dan petugas pengairan. Berkenaan dengan akad yang dilakukan sudah menjadi tradisi di

desa tersebut, yakni menggunakan akad ijarah jasa, petani sebagai *musta'jir* sedangkan petugas pengairan sebagai *mu'jir*, dan upah yang diterima oleh petugas pengairan sebagai kompensasi atas hasil kerja yang dilakukan, kemudian *sighat* ijab berupa permintaan petani kepada petugas dan *sighat* kabul berupa penerimaan petugas atas permintaan petani. Kedua, Upah yang diterima oleh petugas pengairan telah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah melalui pendekatan ijarah jasa, kemudian upah yang diterima dimasukkan pada kategori upah semisal (*ujrah mitsil*) dengan beberapa alasan, yakni *pertama* tidak ada patokan pasti berkenaan dengan besaran upah, *kedua* upah yang diberikan tergantung pada situasi dan kondisi sebagaimana yang telah dipaparkan di pembahasan, *ketiga* upah yang dikehendaki tidak disebut di majlis akad, sehingga *ujrah mitsil* yang dijadikan patokan manakala petani hendak membayar upah pengairan kepada petugas pengairan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *Al-'Urf wa al-'Âdah fî Ra'yî al-Fuqahâ.* Kairo: Dâr al-Basîr, 2004.
- Afifuddin bin Muhajir. *Fathul Mujib al-Qarib.* Situbondo: Ibrahimy Press, 2015.
- Ahmad, Hasan bin. *al-Taqrirat al-Syadidah fi al-Masail al-Mufidah.* Dar al-Mirât an-Nabawi, 2013.
- Al-bashri, Ismail bin umar bin katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim.* Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Bug}a, Mus}tafa, Mus}tafa Al-Han, dan 'Ali Al-Shurbaji. *al-Fiqh al-Manhaji.* Damaskus: Dar al-Qalam, 2022.
- Al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiyah al-Bujayrami.* Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2020.
- Al-Damiri, Kamal al-Din. *an-Najmu al-Wahaj fi Syarh al-Minhaj (Jeddah: Dar alMinhaj.* Jeddah: Dar al-Minhaj, t.t.
- Al-Istanbuli, Ismail haqiy. *Ruh al-Bayan.* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Juzairi, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzhab al-Arba'ah.* Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Liham, Ibn, dan ali bin muhammad Al-hambali. *Al-Ikhtiyarat al-Ilmiyah.* Beirut: mauqi' misyakah al-islamiyah, t.t.
- Al-Marwazi, Manshur bin Muhammad. *Al-Intishar li Ashabi al-Hadis.* Su'udiyah: Maktaba Adhwa' al-Manar, 1996.
- Al-Mawardi, Ali bin Muammad. *al-Hawi al-Kabir.* Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999.
- . *tafsir al-Mawardi.* Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Mishri, Ibn Nujaim. *Al-Asybah wa al-Nadzair 'ala madzhabî abi hanifah al-nu'mani.* Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- . *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq.* Vol. 4. 8 vol. Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, 2022.

- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2020.
- Al-Nasai, Ahamd bin Syu'aib. *Sunan al-Nasai*. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2019.
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2019.
- Al-Sijistaniy, Sulaiman bin al-'Ats. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2019.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Duru al-Manshur Fi al-Tafsir Bi al-Ma'tsur*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan Fi Takwil Al-Quran*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.
- . *Usul Al-Fiqh Al-Islamy*. Vol. 2. 2 vol. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.
- Bacaan Madani. "10 Contoh Tradisi Islam di Nusantara (Budaya)." *Bacaan Madani / Bacaan Islami dan Bacaan Masyarakat Madani* (blog). Diakses 10 Januari 2024. <https://www.bacaanmadani.com/2018/02/10-contoh-tradisi-islam-di-nusantara.html>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Elly S. *Sitem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi (terj)*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015.
- Fatwa, Kumpulan. *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, 1427.
- Ibnu Nujaim, Zayn al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad. *Al-Ashbah wa al-Nazair 'ala Madhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Kamali, Mohammad Hashim author. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge, United Kingdom : The Islamic Texts Society, 2003. <http://archive.org/details/principlesofisl0000kama>.
- Kamaluddin, Muhammad. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Iskandariyah: Dar al-Mathbu'ah al-Jami'iyah, t.t.
- Khalaf, Abdulwahhab. *Masadir al-tasyri' al-islami fima lanassa fih / Abdulwahhab Khalaf*. Dar al-Qalam, 1972.
- Khallaq, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- Koesno, Dhita. "Apa Itu Halal Bihalal, Tujuan dan Awal Mula Istilahnya?" *tirto.id*. Diakses 10 Januari 2024. <https://tirto.id/apa-itu-halal-bihalal-tujuan-dan-awal-mula-istilahnya-grQE>.
- Lahaji, Lahaji, dan Nova Effenty Muhammad. "Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya." *Al-Mizan* 11, no. 1 (1 Desember 2015): 119-35. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.993>.
- M.A, Prof Dr H. Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2017.
- Media, Kompas Cyber. "Sejarah Musik Dangdut Indonesia Hingga Perkembangannya Sekarang" KOMPAS.com, 29 Mei 2023.

<https://buku.kompas.com/read/4077/sejarah-musik-dangdut-indonesia-hingga-perkembangannya-sekarang>.

Mubarok, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Disunting oleh Iqbal Triadi Nugraha. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020.

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. *Teori Akad Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020.

Muhajir, Afifuddin. *Membangun Nalar Islam Moderat, Kajian Metodologis*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.

Nawawi. *Ushul Fiqh: Sejarah , Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Qarafi, Ahmad bin Idris al-. *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Beirut: Dar al-'Alam al-Kitab, t.t.

RI, Departemen Agama. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Rizaludin, Rizaludin, Hari Susanto, dan Jaih Mubarak. "Analisis Kaidah Urf pada Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (31 Desember 2022): 1904-21. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1823>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997.

Shatiri, Muhammad bin Ahmad al-Shatiri al-. *Sharh al-Yaqut al-Nafis*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2011.

Shirbini, Muhammad bin Ahmad al-Katib al-. *Mug}ni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Hadith, t.t.

"Ushul Fiqih / Muhamad Abu Zahrah; penerjemah, Saefullah Ma'shum ... [et al.]; penyunting, Muntaha Azhari | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 18 Maret 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=37217>.